

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk memelihara regenerasi dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mendapatkan ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* (QS. Ar-Rum: 21)¹

Tujuan pernikahan yang disebutkan dalam ayat ini ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pengertian dan tujuan perkawinan terdapat

¹ Al Qur'an dan Terjemahan, Kemenag RI, (Bandung: Wali, 2012), hlm. 406.

dalam bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiistri dengan tujuanmembentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal secara syariat Islam, tidak hanya bertumpu pada regenerasi dan hubungan antara suami istri saja melainkan mempersatukan antara dua keluarga baik dari pihak suami maupun istri, sehingga mereka menjadi satu keluarga besar yang saling mengasihi dalam menjalankan kebaikan antar sesama.

Dalam menyatukan dua keluarga tidaklah mudah, dikarenakan keluarga tidak lepas dari tradisi dan budaya masing-masing. Dengan adanya budaya yang dimiliki antara keluarga kedua belah pihak inilah memicu perdebatan dalam pemilihan konsep pernikahan yang akan diambil.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Semarang: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.51.

Islam merupakan agama yang menghendaki pelaksanaan pernikahan untuk mengungkapkan kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semakin berkembangnya zaman, tradisi dan budaya juga akan mengalami inovasi atau pembaharuan dengan berbagai kemudahan di dalam kehidupan termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Biasanya Pelaksanaan pernikahan tidak hanya melangsungkan akad nikah saja, melainkan setelahnya diadakan acara resepsi atau disebut dengan istilah walimah. Agama menganjurkan bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah sebelum menggauli istri, Sebagaimana ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

Artinya: “Harus ada walimah untuk pengantin” (HR. Ahmad)

Walimah berasal dari literatur bahasa arab yang artinya jamuan makan untuk setiap kesempatan dalam mendapatkan kesenangan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya

penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.³ Dalam kaitan pernikahan, walimah dapat disebut dengan walimatul ‘ursi yang artinya perayaan perkawinan atau resepsi pernikahan sebagai rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan untuk para tamu yang hadir.

Sementara menghadiri undangan resepsi (walimah) sangat dianjurkan untuk memupuk tali persaudaraan, saling kasih dan sayang antar individu dan komunitas masyarakat muslim. Disamping itu untuk menguatkan rasa persaudaraan dan saling cinta sesama kaum muslimin merupakan akhlak yang diajarkan Islam, maka Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memenuhi undangan tersebut, memberikan ucapan selamat karena setiap muslim memiliki perhatian untuk mendatangi setiap undangan saudaranya sesama muslim, maka tercipta rasa saling menyayangi dan mencintai dalam masyarakat.

Dari itulah setiap muslim tidak boleh meremehkan pada undangan saudaranya.⁴ Sebagaimana Nabi SAW, bersabda :

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), hlm. 155.

⁴ Nurmala HAK, *Pedoman Latihan Ibadah kemasyarakatan*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 177

تَرَكَ وَمَنْ ، الْفُقَرَاءُ وَيُنْزَكُ ، الْأَغْنِيَاءُ لَهَا يُدْعَى الْوَلِيمَةَ طَعَامُ الطَّعَامِ شَرُّ
 وسلم عليه الله صلى ورسوله الله عصى فقد الدعوة

Artinya: “Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang di mana diundang orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari no. 5177 dan Muslim no. 1432).

Resepsi pernikahan (Walimatul ‘ursi) dalam pernikahan adalah salah satu cara mempelai dan keluarga dalam mensyukuri nikmat Allah yang menjadi sebuah tanda bahagia untuk mengumumkan kepada orang banyak bahwa mempelai laki-laki dan perempuan telah sah dan resmi berstatus sebagai suami istri setelah menjalani prosesi akad nikah, walaupun melaksanakannya hanya dengan bentuk sederhana, sebagaimana dalam sabda nabi:

فَقَالَ صُفْرَةَ أَتَرَ عَوْفِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَلِيٍّ رَأَى ص النَّبِيِّ أَنَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
 قَالَ. ذَهَبَ مِنْ نَوَاةٍ وَزَنَ عَلَى امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُ إِلَى اللَّهِ رَسُولَ يَا: قَالَ هَذَا؟ مَا
 بِشَاةٍ لَوْ وَأَوْلِمَ. لَكَ اللَّهُ فَبَارَكَ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau

bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".(H.R. Muslim)⁵

Pelaksanaan resepsi sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Islam, tentu pelaksanaannya harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada suatu masyarakat, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Adat kebiasaan suatu masyarakat memang memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari Hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.⁶

Akhir-akhir ini, Masyarakat Indonesia gemar sekali mengadopsi budaya-budaya Barat yang telah menjadi *trendsetter* hingga ke pelosok

⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Pembahasan Tentang Walimah, Mempergauli Istri, Khulu', Rujuk, Ila*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.2.

⁶ H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cetakan ke-6 (Bandung: Prenadamedia Group, 2016), hlm.88.

Rasulullah SAW: “sebarokanlah berita pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah rebana”

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk menyebarkan berita pernikahan dan menyelenggarakannya di masjid, sebab masjid merupakan tempat banyak orang berkumpul, dan menampilkan rebana pada pesta pernikahan dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam pernikahan sebagai hiburan bagi para undangan, tetapi harus dihindari adanya perbuatan yang tidak baik dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Pengertian *standing party* berasal dari bahasa Inggris, *stand* yang berarti berdiri dan *party* yang berarti pesta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia berdiri berarti tegak bertumpu pada kaki, sedangkan pesta berarti perjamuan makan dan minum (bersukaria dan sebagainya). *Standing party* merupakan pesta di mana para tamu yang datang langsung mengambil makanan dan makan sambil berdiri.⁸ Pemandangan selanjutnya yang terlihat di gedung megah adalah tamu undangan yang berdiri menyantap hidangan tanpa ada rasa

⁸ Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 859.

sungkan dan malu. Sejatinya *Standing Party* adalah budaya barat, yang jelas tidak sesuai dengan adat ketimuran dan nilai keislaman.

Beberapa komentar yang sering muncul dan dijadikan sebagai alasan pembenar adalah, bahwa dalam resepsi pernikahan, makan sambil berdiri itu sudah dianggap biasa dan umum. Bukankah ajaran Islam yang komplit itu, telah mengajarkan bagaimana etika makan dan minum yang mana disunnahkan duduk pada saat minum. Dan telah ditegaskan juga larangan minum sambil berdiri dalam beberapa hadist shahih, larangan tersebut berfungsi pengharaman (minum sambil berdiri).⁹

Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak hanya mempunyai nafsu, tetapi juga akal, hendaknya kita dalam memenuhi kebutuhan biologis (makan dan minum) harus dengan tata cara dan budaya yang sesuai dengan harkat kemanusiaannya. Lebih-lebih sebagai muslim, makan dan minum tentu harus pula mengikuti kaidah-kaidah Islam, agar pemenuhan kebutuhan ini memperoleh multiguna, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis badan selamat, terhindar dari

⁹ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. *Syarah Riyadhush Shalihin: Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2005), hlm. 344.

penyakit akibat salah makan atau *over dosis* (kelebihan makan) sekaligus berfungsi sebagai aktivitas ibadah yang diridhai Allah.¹⁰

Setiap muslim diharuskan mengikuti tata cara, etika dan budaya yang diridhai oleh Allah, yaitu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kepatuhan dan ketaatan kepada Nabimerupakan perbuatan takwa.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa

¹⁰ Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2003), hlm. 52.

¹¹ Ibid, hlm. 55.

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”¹²

Semua tingkah laku dan budaya umat Islam yang menjadi tolok ukur manusia adalah yang di praktekkan oleh Rasulullah SAW, dalam hal ini bukan merupakan suatu keunggulan seseorang atau budaya yang didasarkan pada ajaran modern. Contoh riil yang dapat di lihat dari lingkungan pada masa sekarang adalah budaya yang diimpor dari dunia barat dengan segala inovasi yang di pengaruhi oleh teknologi informasi yang berkembang di masyarakat. Sebagai suatu tradisi atau budaya umat Islam, pelaksanaan resepsi atau pesta harus sesuai dengan etika makan dan minum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Bagi sebagian masyarakat yang mengadakan resepsi pernikahan maupun tamu yang hadir dengan konsep *standing party* mungkin menganggap hal ini sepele, bahkan dianggap biasa saja. Namun, sebagai muslim yang baik hendaklah meneliti kembali hal-hal yang dianggap kecil itu untuk kemudian diperbaiki dan menjadi budaya yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama dengan

¹²Al- Qur'an dan Terjemahnya, Kemenag RI, (Bandung: Wali, 2012), hlm 546.

membahas permasalahan tersebut dengan judul **Budaya *Standing Party* Ditinjau Dari Hukum Islam (Telaah Terhadap Etika Makan Minum Bersama Pada Acara Resepsi Pernikahan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi kajian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana etika makan minum etika makan dan minum terhadap budaya *standing party*?
2. Bagaimanakah budaya pelaksanaan *Standing Party* pada acara resepsi pernikahan?
3. Bagaimanakah budaya *Standing Party* di tinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya *Standing Party* dalam acaresepsipernikahan.

2. Untuk mengetahui budaya *Standing Party* di tinjau dari Hukum Islam ?
3. Untuk mengetahui etika makan minum menurut Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap agar kiranya menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu syariah dan hukum, yaitu memberikan pemahaman yang kuat bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah penerapan *Standing Party* pada acara resepsi pernikahan di kalangan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan pengetahuan dalam memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan

masyarakat tentang etika makan minum yang baik dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu mengkaji penelitian yang terdahulu. Bertujuan untuk mengetahui apa yang telah di bahas oleh peneliti dan menghindari plagiat atau pengulangan dalam suatu penelitian. Maka penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal dengan mengkaji terhadap penelitian yang sudah ada, sehingga dapat diketahui dan disimpulkan penelitiannya tersebut. Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu diperoleh dari hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Sepanjang penulis ketahui yang meneliti, Pertama, adalah Fadillah Ramdani Akbar (2016) yang berjudul tentang “*Standing Party* Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)”. Skripsi ini meneliti tentang putusan lembaga Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang makan dan minum dengan model *standing party* kurang tepat yang demikian ini

dalam banyak hal tidak sesuai dengan adab atau etika makan dan minum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.¹³

Dari tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Fadillah hanya menelaah tentang putusan lembaga Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang model *standing party* di kalangan masyarakat Banyumas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mencakup tentang pelaksanaan *standing party*, konsep Hukum Islam dalam menerapkan budayastanding party, dan telaah Tinjauan Hukum Islam yang berisi tentang hikmah, penetapan hukum serta dampak negatif, positif dan sosiologis dari etika makan dan minum bersama dengan menerapkan konsep *standing party*.

Kedua, Skripsi yang berjudul tentang “*Walimah Urs dalam Perspektif Hadis*” yang diteliti oleh Aldila Maudina, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan resepsi pernikahan atau walimah urs’ yang sesuai ajaran Rasul.¹⁴

¹³ Skripsi Fadillah Ramdani Ahmad, “*Standing Party Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)*”, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto 2016)

¹⁴ Skripsi Aldila Maudina, “*Walimah Urs dalam Perspektif Hadis*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Ketiga, Jurnal Living Hadis berjudul tentang “*Syariat makan dan minum dalam Islam: Kajian terhadap fenomena standing party pada pesta pernikahan walimah urs’* ” yang ditulis oleh Aprilia Mardiasuti, 2016. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana etika makan dan minum pada acara pernikahan dengan mengkaji sumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai rujukan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud metode dalam penelitian menurut Manasse Malo dan Sri Trisnoningias yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian normatif sampai dengan penjelasan dari penarikan kesimpulan gejala sosial yang diteliti¹⁶.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Aprilia Mardiasuti, “*Syariat makan dan minum dalam Islam: Kajian terhadap fenomena standing party pada pesta pernikahan walimah urs’* ”, Jurnal: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

¹⁶ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 47.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁷ Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, maupun jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan *Standing Party* dan etika atau tata cara makan dan minum di resepsi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data pokok yang didapat dari buku Syarah Shahih Muslim, dan Al-Mughni tentang etika makan dan minum, walimah, serta konsep hukum Islam terhadap resepsi pernikahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menunjang data primer studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku yang dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data penunjang yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (*internet, CD-Room*), sesuai dengan permasalahan yang dibuat.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, ataupun mentelaah buku-buku, makalah, jurnal dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan secara tegas dan jelas. Teknik analisis yang digunakan

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 298.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

adalah dengan cara memahami isi yang terkandung dalam data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dan dianalisis maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan. Adapun metode simpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini akan mudah dipahami sebagai akhir skripsi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰Ibid., hlm.255.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *STANDING PARTY*

Tinjauan Umum merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah tentang penjelasan umum mengenai pengertian *standing party*, macam-macam resepsi, sejarah *standing party*, etika makan minum menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Para Ulama, dan tujuan diterapkannya budaya *standing party* pada acara resepsi pernikahan.

BAB III : KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG ETIKA MAKAN DAN MINUM TERHADAP BUDAYA *STANDING PARTY*

Pada bab ini menjelaskan tentang budaya pelaksanaan *Standing Party*, serta menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap budaya *standing party*, hukum penerapan *standing party*, dan dampaknya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

